



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B /2018/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASRI SAITIAN Als ASRI**
Tempat Lahir : Tabarfane
Umur/Tgl Lahir : 67 tahun/ 10 Juli 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tabarfane Kec. Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SR Kelas III (tidak berijazah)

Terdakwa ASRI SAITIAN Als ASRI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d tanggal 10 November 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 22 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum sdr. LUKMAN MATUTU, S.H, dkk, Tim Kuasa Hukum, beralamat di D'BOEGIS HOTEL, Jln. Kramat 4 No. 2, Kwitang Senen-Jakarta Pusat, Jln. Raya Fiditan Puncak Km 5, No. 5 Desa Fiditan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/SKK.Pra/LBH-AR/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, dan AGUSTINUS GUSTI TELUWUN, S.H., dk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum T.G. SH, MH & Rekan, beralamat di Jln. Alexander Mesak, RT.013, RW.005, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kepulauan Aru-Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor , tanggal 22 Oktober 2018;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/ Pid.B /2018/ PN Tul, tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/ Pid.B /2018/ PN Tul, tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan **Terdakwa ASRI SAITIAN** bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tindak Pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ASRI SAITIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bundel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret Reg.No: 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
 - b. 1 (satu) jepit Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor:00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;Dikembalikan kepada saksi Baso DG Tata Alias Haji Tata
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

halaman 2 dari 31 halaman
Perkara Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul



Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan ASRI SAITIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan tersebut (vrijpraak).
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya atas pembelaan penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan Penuntut Umum terkait Tanggapan Terdakwa Atas Surat Dakwaan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan utama dalam perkara ini adalah tindakan saksi ASIS dan Terdakwa secara bersama-sama, memaksa saksi/korban agar tidak berbuat sesuatu dengan cara saksi ASIS marah-marah kepada saksi/korban dan dengan mengancam dengan mengatakan "SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU" dan perbuatan Terdakwa sambil marah-marah dan menenteng parang mengatakan "KALAU KATONG MENANG, INI BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH" yang secara psikis membuat saksi/korban menjadi takut dan terancam padahal terdakwa dan saksi ASIS tidak berhak/tidak diperkenankan mengancam saksi Haji Tata;

2. Tanggapan Penuntut Umum terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Fakta-Fakta Hukum

1. Terkait pokok dalil-dalil Terdakwa Poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3(tiga)

Oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dan saksi ASIS bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan telah diadakan pemisahan perkara, maka saksi ASIS dapat didengar keterangannya sebagai



saksi dalam perkara an. Terdakwa ASRI SAITIAN (dalam perkara ini) begitu pula sebaliknya.

Sehingga dalam perkara ini dakwaan penuntut umum diperkuat oleh lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi Baso DG Tata alias Haji Tata, keterangan saksi Hawa Ayu Nirwana, keterangan saksi ASIS GOIN, alat bukti petunjuk serta keterangan Terdakwa;

2. Terkait pokok dalil-dalil Terdakwa pada Point 4 (empat) dapat kami jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi/korban adan saksi Hawa Ayu Nirwana bukan rekaan ataupun pendapat dari saksi/korban dan saksi Hawa Ayu Nirwana.
3. Terkait pokok dalil-dalil Terdakwa padapoin 5 (lima)

Yang menjadi pokok permasalahan bukan mengenai permasalahan Terdaka dengan saksi Korban terkait tanah objek sengketa yang masih dalam proses persidangan pada tingkat kasasi ataupun tentang bukti kepemilikan atas tanah tersebut sesungguhnya milik siapa? Sebagaimana anggapan pihak Terdakwa.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan utama dalam perkara ini adalah tindakan saksi ASIS dan Terdakwa secara bersama-sama memaksa saksi/korban agar tidak berbuat sesuatu dengan cara saksi ASIS marah-marah kepada saksi/korban dan mengancam dengan mengatakan "SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU" dan perbuatan Terdakwa sambil marah-marah dan sambil menenteng parang mengatakan "KALAU KATONG MENANG, INI BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH" yang secara psikis membuat saksi/korban menjadi takut dan terancam.

3. Terkait Hal-Hal Yang Patut Diperhatikan Menurut Pihak Terdakwa

Tidak perlu kami tanggapi lagi karena semua fakta hukum yang telah diuraikan di dalam dakwaan, surat tuntutan serta tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan poin 1 dan 2, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan tanggapan atas tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:



1. Tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa memberikan pandangan bahwa tanah yang dimiliki oleh H. Tata adalah milik yang bersangkutan, dihubungkan dengan putusan perdatanya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tanah tersebut sebagai milik terdakwa sehingga sebagai pemilik patut untuk mempertahankannya;
2. Kalimat “siapa-siapa yang mencabut pagar” hanya diungkapkan dalam keterangan saksi Hawa Ayu Nirwana sedangkan terdakwa menyangkalnya sehingga tidak bisa dijadikan dasar sebagai keterangan saksi yang benar;
3. Kalimat tersebut diatas hanya saksi Hawa Ayu Nirwana saja yang menyatakan sedangkan terdakwa tidak;
4. Dasar penuntut umum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bukan hal yang wajib untuk tunduk dan patuh;
5. Dalam butir 2 tanggapan Penuntut umum, yang menyatakan saksi ketakutan karena banyak orang bukan cuma dua orang terdakwa saja;
6. Yang menyatakan terdakwa Asis Goin marah-marrah, hanya satu saksi saja yaitu saksi Hawa Ayu Nirwana;
7. Sumber utama permasalahan adalah ketidak patuhan saksi H. Tata pada hukum, karena membuat pondasi di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa dia Terdakwa **ASRI SAITIAN Ais ASRI** bersama Saksi ASIS GOIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 05 Nopember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pekarangan/halaman rumah saksi BASO DG. TATA alias HAJI TATA, Desa Tabarfane, Kecamatan Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah ***”mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang, secara terang – terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran”***, terhadap saksi **BASO DG. TATA** alias HAJI



TATA,yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

-----Berawal pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 08.00 Wit. Saksi ASIS GOIN, dan Terdakwa sambil membawa parang ukuran sedang, bersama SUPU SAITIAN, SANUSI SAITIAN, ALI FATUKALOBA,Saksi NUHUN SAITIAN, MOHAMAT BUGIS, NOFI GOIN, PALALO SAITIAN, ABDUL IBAIGAJIR, ANCULA GOIN, BOBI SAITIAN, RAHMAT RUMRA, HALIM SAITIAN dan Saksi KIFLI SAITIAN berkumpul dirumah sdr. ARIF SAITIAN bertempat di Desa Tabarfane Kec. Aru Selatan Utara Kab Kep Aru kemudian mereka beramai-ramai berjalan kaki menuju rumah saksi Baso DG Tata, kecuali Saksi NUHUN SAITIAN dengan menggunakan Spedboard miliknya menuju rumah saksi Baso DG Tata Alias Haji TATA sambil membawa / mengangkut Kayu bulat ukuran sedang sebanyak sekitar 100 (seratus) batang serta palu sebanyak 3(tiga) buah dan Paku-paku.-----

-----Sekitar pukul 09.00 WIT Saat tiba ditempat kejadian Saksi ASIS GOIN yang berada jalan raya dibawah Pohon Katapang dekat Pondasi milik saksi HAJI TATA mengatakan kepada MAMA DAENG (Saksi. HAWA AYU NIRWANA) salah seorang perempuan yang ada ditempat kejadian dengan suara keras bahwa "**MAMA DAENG TOLONG PANGGIL BAPAK HAJI DATANG KARENA PONDASI INI MAU DIPAGAR**" Lalu MAMA DAENG pergi memanggil HAJI TATA tidak berapa lama HAJI TATA datang ke lokasi tanah yang berpondasi tersebut, lalu Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan nada marah-marah menyampaikan ke Saksi HAJI TATA bahwa "**HAJI KATONG KELUARGA DATANG MAU PAGAR PONDASI KARENA TANAH SENGKETA DAN BELUM SELESAI SIDANG DIPENGADILAN**" Kemudian saksi HAJI TATA menanyakan kepada Saksi ASIS GOIN "**APA DASARNYA MAU MEMASANG PAGAR DI LOKASI TANAH SAYA**", Kemudian dijawab Saksi ASIS GOIN bahwa "**SUDAH ADA PUTUSAN PENGADILAN**",Dan saat itu saksi Haji TATA memintanya untuk menunjukan putusan tersebut tapi Saksi ASIS GOIN mengatakan bahwa "**SURAT PUTUSAN PENGADILAN TIDAK DIBAWA DAN ADA DI DOBO**" Dan saat itu juga Saksi ASIS GOIN dengan wajah marah-marah langsung menancapkan kayu bulat / memasang pagar yang kemudian diikuti oleh **Terdakwa, Saksi GURU SLAM, Saksi. NUHUN, Saksi KIFLI** dan rekan – rekanya yang ditancapkan mengelilingi Pondasi lalu kemudian setiap sambungan kayu bulat tersebut dipaku agar kuat dan tidak gampang terlepas Dan diatas tanah (dalam pondasi) dipasang papan dengan



tulisan "**PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENGKETA**". kemudian Terdakwa dengan nada suara yang keras dan marah mengatakan kepada Saksi Haji TATA "**KALAU KATONG MENANG,INI BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH**" selanjutnya setelah dipasang pagar keliling Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan marah-marrah juga mengatakan kepada Saksi HAJI TATA "**SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU**" setelah itu Saksi ASIS GOIN, Terdakwa, Saksi. GURU SLAM, Saksi NUHUN, Saksi KIFLI serta beberapa orang lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian.-----

----- Bahwa tanah yang dipagari oleh Saksi ASIS GOIN bersama terdakwa dan teman – temanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.00001 atas nama Pemegang Hak Hi. BASO DG. TATA dan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUAL Tanggal 28 Maret 2018 REG.NO : 8/PDT.G/2017/PN.TUL, adalah hak / milik saksi BASO DG. TATA Alias HAJI TATA. Sehingga Saksi ASIS GOIN tidak berhak untuk memagari serta melarang saksi untuk melakukan pekerjaan pembangunan diatas tanah tersebut-----

----- Bahwa terdakwa, saksi Asis GOIN DKK bukanlah lembaga yang berwenang untuk melakukan pemagaran di tempat pembangunan kios / pondasi milik Saksi Haji Tata tersebut.

----- Bahwa Saksi ASIS GOIN tidak berhak / tidak diperkenankan mengancam saksi Haji Tata dengan nada marah – marah mengatakan "SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU" -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASIS GOIN, DKK tersebut saksi HAJI TATA menjadi takut dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan diatas Pondasi yang telah dipagari.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa dia Terdakwa bersama Saksi ASIS GOIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 05 Nopember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pekarangan/halaman rumah saksi BASO DG. TATA alias HAJI TATA, Desa Tabarfane, Kecamatan Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah”**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**”, terhadap saksi **BASO DG. TATA alias HAJI TATA**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

-----Berawal pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 08.00 Wit. Saksi ASIS GOIN, dan Terdakwa sambil membawa parang ukuran sedang, bersama SUPU SAITIAN, SANUSI SAITIAN, ALI FATUKALOBA, Saksi NUHUN SAITIAN, MOHAMAT BUGIS, NOFI GOIN, PALALO SAITIAN, ABDUL IBAIGAJIR, ANCULA GOIN, BOBI SAITIAN, RAHMAT RUMRA, HALIM SAITIAN dan Saksi KIFLI SAITIAN berkumpul dirumah sdr. ARIF SAITIAN bertempat di Desa Tabarfane Kec. Aru Selatan Utara Kab Kep Aru kemudian mereka beramai-ramai berjalan kaki menuju rumah saksi Baso DG Tata, kecuali Saksi NUHUN SAITIAN dengan menggunakan Spedboard miliknya menuju rumah saksi Baso DG Tata Alias Haji TATAA sambil membawa / mengangkut Kayu bulat ukuran sedang sebanyak sekitar 100 (seratus) batang serta palu sebanyak 3(tiga) buah dan Paku-paku.-----

-----Sekitar pukul 09.00 WIT Saat tiba ditempat kejadian Saksi ASIS GOIN yang berada jalan raya dibawah Pohon Katapang dekat Pondasi milik saksi HAJI TATA mengatakan kepada MAMA DAENG (Saksi. HAWA AYU NIRWANA) salah seorang perempuan yang ada ditempat kejadian dengan suara keras bahwa “**MAMA DAENG TOLONG PANGGIL BAPAK HAJI DATANG KARENA PONDASI INI MAU DIPAGAR**” Lalu MAMA DAENG pergi memanggil HAJI TATA tidak berapa lama HAJI TATA datang ke lokasi tanah yang berpondasi tersebut, lalu Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan nada marah-marah menyampaikan ke Saksi HAJI TATA bahwa “**HAJI KATONG KELUARGA DATANG MAU PAGAR PONDASI KARENA TANAH SENGKETA DAN BELUM SELESAI SIDANG DIPENGADILAN**” Kemudian saksi HAJI TATA menanyakan kepada Saksi ASIS GOIN “**APA DASARNYA MAU MEMASANG PAGAR DI LOKASI TANAH SAYA**”, Kemudian dijawab Saksi ASIS GOIN bahwa “**SUDAH ADA PUTUSAN PENGADILAN**”, Dan saat itu saksi Haji TATA memintanya untuk menunjukkan putusan tersebut tapi Saksi



ASIS GOIN mengatakan bahwa **“SURAT PUTUSAN PENGADILAN TIDAK DIBAWA DAN ADA DI DOBO”** Dan saat itu juga Saksi ASIS GOIN dengan wajah marah-marah langsung menancapkan kayu bulat / memasang pagar yang kemudian diikuti oleh **Saksi. ASRI, Saksi GURU SLAM, Saksi. NUHUN, Saksi KIFLI** dan rekan – rekanya yang ditancapkan mengelilingi Pondasi lalu kemudian setiap sambungan kayu bulat tersebut dipaku agar kuat dan tidak gampang terlepas Dan diatas tanah (dalam pondasi) dipasang papan dengan tulisan **“PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENGKETA”**. kemudian Terdakwa dengan nada suara yang keras dan marah mengatakan kepada Saksi Haji TATA **“KALAU KATONG MENANG,INI BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH”** selanjutnya setelah dipasang pagar keliling Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan marah-marah juga mengatakan kepada Saksi HAJI TATA **“SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU”** setelah itu **Saksi ASIS GOIN, Terdakwa, Saksi GURU SLAM, Saksi NUHUN, Saksi KIFLI** serta beberapa orang lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian.-----
----- Bahwa tanah yang dipagari oleh Saksi ASIS GOIN bersama terdakwa dan teman – temanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.00001 atas nama Pemegang Hak Hi. BASO DG. TATA dan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUAL Tanggal 28 Maret 2018 REG.NO : 8/PDT.G/2017/PN.TUL, adalah hak / milik saksi BASO DG. TATA Alias HAJI TATA. Sehingga Saksi ASIS GOIN tidak berhak untuk memagari serta melarang saksi untuk melakukan pekerjaan pembangunan diatas tanah tersebut-----
----- Bahwa terdakwa, saksi Asis GOIN, DKK bukanlah lembaga yang berwenang untuk melakukan pemagaran di tempat pembangunan kios / pondasi milik Saksi Haji Tata tersebut.
----- Bahwa Saksi ASIS GOIN tidak berhak / tidak diperkenankan mengancam saksi Haji Tata dengan nada marah – marah mengatakan **“SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU”** -----
----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASIS GOIN, DKK tersebut saksi HAJI TATA menjadi takut dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan diatas Pondasi yang telah dipagari.
----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----



ATAU
KETIGA

-----Bahwa dia Terdakwa bersama Saksi ASIS GOIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 05 Nopember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pekarangan/halaman rumah saksi BASO DG. TATA alias HAJI TATA, Desa Tabarfane, Kecamatan Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah ***”secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, terhadap saksi **BASO DG. TATA alias HAJI TATA**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

-----Berawal pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 08.00 Wit. Saksi ASIS GOIN, dan Terdakwa sambil membawa parang ukuran sedang, bersama SUPU SAITIAN, SANUSI SAITIAN, ALI FATUKALOBA, Saksi NUHUN SAITIAN, MOHAMAT BUGIS, NOFI GOIN, PALALO SAITIAN, ABDUL IBAIGAJIR, ANCULA GOIN, BOBI SAITIAN, RAHMAT RUMRA, HALIM SAITIAN dan Saksi KIFLI SAITIAN berkumpul dirumah sdr. ARIF SAITIAN bertempat di Desa Tabarfane Kec. Aru Selatan Utara Kab Kep Aru kemudian mereka beramai-ramai berjalan kaki menuju rumah saksi Baso DG Tata, kecuali Saksi NUHUN SAITIAN dengan menggunakan Spedboard miliknya menuju rumah saksi Baso DG Tata Alias Haji TATAA sambil membawa / mengangkut Kayu bulat ukuran sedang sebanyak sekitar 100 (seratus) batang serta palu sebanyak 3(tiga) buah dan Paku-paku.-----

-----Sekitar pukul 09.00 WIT Saat tiba ditempat kejadian Saksi ASIS GOIN yang berada jalan raya dibawah Pohon Katapang dekat Pondasi milik saksi HAJI TATA mengatakan kepada MAMA DAENG (Saksi. HAWA AYU NIRWANA) salah seorang perempuan yang ada ditempat kejadian dengan suara keras bahwa ***”MAMA DAENG TOLONG PANGGIL BAPAK HAJI DATANG KARENA PONDASI INI MAU DIPAGAR”*** Lalu MAMA DAENG pergi memanggil HAJI TATA tidak berapa lama HAJI TATA datang ke lokasi tanah yang berpondasi tersebut, lalu Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan nada marah-marah menyampaikan ke Saksi HAJI TATA bahwa ***”HAJI KATONG***



KELUARGA DATANG MAU PAGAR PONDASI KARENA TANAH SENGKETA DAN BELUM SELESAI SIDANG DIPENGADILAN Kemudian saksi HAJI TATA menanyakan kepada Saksi ASIS GOIN **“APA DASARNYA MAU MEMASANG PAGAR DI LOKASI TANAH SAYA”**, Kemudian dijawab Saksi ASIS GOIN bahwa **“SUDAH ADA PUTUSAN PENGADILAN”**, Dan saat itu saksi Haji TATA memintanya untuk menunjukkan putusan tersebut tapi Saksi ASIS GOIN mengatakan bahwa **“SURAT PUTUSAN PENGADILAN TIDAK DIBAWA DAN ADA DI DOBO”** Dan saat itu juga Saksi ASIS GOIN dengan wajah marah-marah langsung menancapkan kayu bulat / memasang pagar yang kemudian diikuti oleh **Saksi. ASRI, Saksi GURU SLAM, Saksi. NUHUN, Saksi KIFLI** dan rekan – rekanya yang ditancapkan mengelilingi Pondasi lalu kemudian setiap sambungan kayu bulat tersebut dipaku agar kuat dan tidak gampang terlepas Dan diatas tanah (dalam pondasi) dipasang papan dengan tulisan **“PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENGKETA”**. kemudian Terdakwa dengan nada suara yang keras dan marah mengatakan kepada Saksi Haji TATA **“KALAU KATONG MENANG, INI BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH”** selanjutnya setelah dipasang pagar keliling Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan marah-marah juga mengatakan kepada Saksi HAJI TATA **“SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU”** setelah itu **Saksi ASIS GOIN, Terdakwa, Saksi. GURU SLAM, Saksi NUHUN, Saksi KIFLI** serta beberapa orang lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian.-----
----- Bahwa tanah yang dipagari oleh Saksi ASIS GOIN bersama terdakwa dan teman – temanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.00001 atas nama Pemegang Hak Hi. BASO DG. TATA dan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUAL Tanggal 28 Maret 2018 REG.NO : 8/PDT.G/2017/PN.TUL, adalah hak / milik saksi BASO DG. TATA Alias HAJI TATA. Sehingga Saksi ASIS GOIN tidak berhak untuk memagari serta melarang saksi untuk melakukan pekerjaan pembangunan diatas tanah tersebut-----
----- Bahwa terdakwa, saksi Asis GOIN DKK bukanlah lembaga yang berwenang untuk melakukan pemagaran di tempat pembangunan kios / pondasi milik Saksi Haji Tata tersebut.
----- Bahwa Saksi ASIS GOIN tidak berhak / tidak diperkenankan mengancam saksi Haji Tata dengan nada marah – marah mengatakan **“SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU”** -----



----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASIS GOIN, DKK tersebut saksi HAJI TATA menjadi takut dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan diatas Pondasi yang telah dipagari.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret Reg.No: 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
- b. 1 (satu) jepit Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor:00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;

Yang terlampir dalam berkas perkara dan telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. **BASO DG TATA Als HAJI TATA**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemasangan Patok dan Pemagaran Pondasi di Pekarangan Rumah saksi;
 - Bahwa yang melakukan Pemasangan Patok dan Pemagaran Pondasi adalah terdakwa dan sdr. ASIS GOIN (terdakwa dlam perkara terpisah) dengan sekitar 20 Orang lebih namun saksi tidak mengenali nama - nama / identitas mereka;
 - Bahwa Pemasangan Patok dan Pemagaran Pondasi terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit, di Desa



Tabarfane, Kec. Selatan Utara, Kab. PP. Aru tepatnya di Pekarangan/halam rumah saksi.

- Bahwa maksud terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN dan rekan – rekanya adalah untuk melarang saksi melanjutkan pembangunan pondasi di tanah milik saksi sendiri dengan Memasang Pagar kayu secara paksa mengelilingi tanah saksi yang ada pondasinya.
- Bahwa Pemilik tanah yang ditancapkan kayu / dipagar oleh terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN, dan rekan – rekanya adalah saksi dengan Luas keseluruhan tanah saksi tersebut adalah 1000 M2 (seribu meter persegi).
- Bahwa Luas tanah / pekarangan milik saksi yang dipagar atau ditancapkan kayu oleh terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN, dan rekan – rekanya adalah sekitar 11 X 15 M2 –(sebelas kali 15 Meter persegi);
- Bahwa saksi memiliki bukti Kepemilikan berupa SERTIPIKAT tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kep. ARU dengan sertipikat nomor Hak milik 00001. Sebagian tanah milik saksi yang di pagar / ditancapkan ratusan kayu balok oleh terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN, dan rekan – rekanya termuat dalam Sertipikat hak milik Nomor 00001 milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi sempat melarang terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN, dan rekan – rekanya untuk tidak memasang Pagar / menancap kayu di Pekarangan rumah saksi tersebut, namun mereka tidak menghiraukan Larangan saksi tersebut bahkan terdakwa mengancam saksi dengan kata – kata Bahwa “KALAU BETA MENANG BETA KASI RATA DENGAN TANAH KO PU BANGUNAN” dan sambil menunjuk rumah saksi. Namun saksi tidak menanggapi perkataan tersangka tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN, dan sekitar 20 Orang rekanya datang beramai-ramai berjalan kaki ke lokasi tanah saksi yang ada pondasinya dengan membawa parang lalu saksi ke lokasi kejadian untuk mengecek siapa yang datang, ternyata yang datang adalah terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN dan sekitar 20 Orang rekanya, Kemudian sdr. ASIS GOIN dengan suara keras dan nada marah-marrah mengatakan “KATONG KELUARGA DATANG MAU PAGAR PONDASI KARENA TANAH SENGKETA DAN BELUM SELESAI SIDANG DIPENGADILAN” Kemudian saksi menanyakan kepada sdr. ASIS GOIN, “APA DASARNYA MAU MEMASANG PAGAR DI LOKASI TANAH SAYA”, Kemudian dijawab Sdr. ASIS GOIN bahwa “SUDAH



- ADA PUTUSAN PENGADILAN”, dan saat itu saksi memintanya untuk menunjukkan putusan tersebut tapi Sdr. ASIS GOIN mengatakan bahwa “SURAT PUTUSAN PENGADILAN TIDAK DIBAWA DAN ADA DI DOBO” dan saat itu juga sdr. ASIS GOIN dengan wajah marah-marrah langsung menancapkan kayu bulat pemasangan pagar yang kemudian diikuti oleh terdakwa dan rekan – rekanya memasang kayu bulat yang dibawa tersebut mengelilingi Pondasi lalu kemudian setiap sambungan kayu bulat tersebut dipaku agar kuat dan tidak gampang terlepas Dan juga diatas tanah (dalam pondasi) dipasang papan dengan tulisan “PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENGKETA”;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan nada suara yang keras dan marah mengatakan kepada saksi bahwa “KALAU KATONG MENANG, INI BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH”;
 - Bahwa kemudian setelah dipasang pagar keliling, Sdr. ASIS GOIN dengan suara keras dan marah-marrah juga mengatakan kepada saksi bahwa “ SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU” Setelah itu terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) pergi meninggalkan tempat kejadian.
 - Bahwa menurut saksi tindakan terdakwa dan sdr. ASIS GOIN Tujuannya jelas untuk mengancam saksi agar saksi takut dan tidak melakukan apa-apa diatas tanah/pondasi milik saksi tersebut.
 - Bahwa saksi merasa terancam dan ketakutan, sehingga kemudian saksi melaporkannya kepada Pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Bahwa saksi merasa takut dan terancam keselamatan jiwa dan harta bendanya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. **HAWA AYU NIRWANA Ais DENG**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan permasalahan pemagaran kintal/Tanah milik seorang lelaki yang bernama/biasa dipanggil HAJI TATA.



- Bahwa yang melakukan pemagaran tanah/kintal tersebut banyak orang (lebih dari 20 orang) namun yang saksi tahu biasa terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal orangnya.
- Bahwa pemagaran tanah milik HAJI TATA tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit bertempat di Desa Tabarfane, Kec. Selatan Utara, Kab. Kep Aru tepatnya di Pekarangan/halaman rumah HAJI TATA;
- Bahwa jarak saksi dengan HAJI TATA maupun terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang), kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa yang datang terlebih dahulu adalah terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN, sedangkan HAJI TATA saat itu ada di dalam rumahnya kemudian dipanggil oleh saksi atas permintaan Sdr. ASIS GOIN. Kemudian terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) datang ketempat kejadian yang saksi tahu terdakwa datang langsung duduk di tangga rumahnya DAENG RAMLA sedangkan sdr. ASIS GOIN datang dan berdiri di bawah Pohon Katapang yang ada ditempat kejadian. Sedangkan teman-temannya terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN datang berkumpul di bawah pohon katapang tersebut dan juga di sebelah barat tanah HAJI TATA. Setelah terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) datang ketempat kejadian, terdakwa langsung duduk ditangga rumah saksi kemudian Sdr. ASIS GOIN yang ada dibawah Pohon Katapang dekat tanahnya HAJI TATA memanggil saksi dengan muka marah-marrah dan suara keras mengatakan "EE MAMA DAENG KO PANGGIL BAPAK HAJI KARENA PONDASI INI MAU DIPAGAR" Lalu saksi pergi memanggil HAJI TATA Kemudian HAJI TATA pergi menemui Sdr. ASIS GOIN dan tidak lama kemudian saksi ikut dari belakang. Dan pada saat sampai di Lokasi tanah yang berpondasi tersebut, Sdr. ASIS GOIN dan rekan-rekannya sudah mulai menanam/menancapkan tiang-tiang pagar disekeliling pondasi diatas tanah milik HAJI TATA.
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sementara kegiatan pembuatan Fondasi Rumah dan tukang-tukangnya HAJI TATA sementara bekerja namun hari kejadian tersebut tukangnya belum datang, awalnya saksi berpikir bawah yang datang itu adalah tukang yang mau melanjutkan pekerjaannya namun ternyata bukan tukang melainkan terdakwa dan



- Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) datang memasang pagar;
- Bahwa Pondasi di atas tanah tersebut dipasang pagar oleh terdakwa dan sdr. ASIS GOIN dan rekan-rekannya dengan menggunakan kayu bulat ukuran kecil yang ditanam kemudian dipasang paku.
 - Bahwa awalnya yang saksi tahu hanya membawa kayu bulat yang sudah diruncing ujungnya, tetapi ada yang membawa palu dan paku, dan ada juga orang yang membawa parang tapi posisinya berada disebelah barat tanah yang dipasang pagar tersebut.
 - Bahwa saat itu mereka datang dengan marah-marah dan tidak menghiraukan HAJI TATA yang saat itu melarang mereka untuk tidak memagar dan HAJI TATA sempat mengatakan bahwa “JANGAN DIPAGAR DULU KARENA TIDAK ADA PEMBERITAHUAN” Namun saat itu tidak dihiraukan dan mereka tetap memasang pagar melingkari Fondasi yang ada diatas tanah tersebut. Dan saat itu juga ada yang bilang dengan nada suara yang keras dan marah bahwa “KALAU KATONG MENANG, BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH”.
 - Bahwa saksi kemudian ada yang memasang papan dengan tulisan “PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENGKETA” Setelah dipasang pagar keliling, kemudian Sdr. ASIS GOIN dengan suara keras dan marah-marah mengatakan kepada HAJI TATA bahwa “SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU” Setelah itu terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) pergi meninggalkan tempat kejadian.
 - Akibat yang ditimbulkan saat itu setahu saya HAJI TATA merasa takut karena saat itu terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) banyak orang dan marah-marah sehingga HAJI TATA tidak bisa berbuat apa-apa dan Saat ini HAJI TATA tidak bisa melanjutkan pembangunan fondasi dengan adanya pagar tersebut.
 - Bahwa setahu saksi HAJI TATA merasa dirugikan dengan adanya tindakan terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) melakukan Pemagaran tanah tersebut .



Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. **ASIS GOIN AIs ASIS**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemagaran tanah milik HAJI TATA tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit bertempat di Desa Tabarfane, Kec. Selatan Utara, Kab. Kep Aru tepatnya di Pekarangan / halaman rumah milik HAJI TATA, yang menjadi sengketa dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama 16 (enam belas) orang yang lainnya termasuk terdakwa bermaksud melakukan pemasangan patok / pagar pondasi milik HAJI TATA yang berada ditempat kejadian termasuk beberapa orang laki-laki dan perempuan (Mama Daeng/saksii Hawa Ayu Nirwana) juga berada ditempat kejadian saat itu. Sedangkan HAJI TATA pada saat kami pertama kali tiba ditempat kejadian belum ada, Kemudian saksi menyuruh MAMA DAENG yang ada ditempat kejadian untuk memanggil HAJI TATA, kemudian HAJI TATA datang ke tempat kejadian;
- Bahwa benar Keberadaan terdakwa dan saksi serta orang-orang yang lainnya adalah dengan maksud untuk berkumpul dan dengan tujuan untuk melakukan pemasangan patok atau pagar disekeliling fondasi milik HAJI TATA di tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sementara kegiatan pembuatan Fondasi bangunan/rumah namun pada saat kejadian tersebut belum ada tukang yang melakukan pekerjaan. Pada saat mendatangi tempat kejadian alat yang dibawa adalah kayu bulat ukuran kecil yang sudah diruncingkan, 1(satu) buah Parang ukuran sedang yang dibawa oleh sdr. ASRI SAITIAN dan Palu sebanyak 3 (tiga) buah serta paku serta kayu bulat ukuran sedang yang berjumlah sekitar lebih dari 100 (seratus) batang
- Bahwa pondasi diatas tanah tersebut dipasang pagar dengan menggunakan kayu bulat ukuran kecil yang ditanam kemudian dipasang paku
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian saksi berada jalan raya dibawah Pohon Katapang dekat Pondasi milik HAJI TATA kemudian saksi memanggil MAMA DAENG (salah seorang perempuan) yang ada ditempat kejadian dengan suara biasa mengatakan "MAMA DAENG



TOLONG PANGGIL BAPAK HAJI DATANG KARENA PONDASI INI MAU DIPAGAR” Lalu kemudian MAMA DAENG tersebut pergi memanggil HAJI TATA Kemudian HAJI TATA datang ke Lokasi tanah yang berpondasi tersebut, Lalu saksi menyampaikan ke HAJI TATA bahwa “HAJI KATONG KELUARGA DATANG MAU PAGAR PONDASI KARENA TANAH SENKETA DAN BELUM SELESAI SIDANG DIPENGADILAN” kemudian kami langsung memasang patok atau pagar tersebut dengan cara menancapkan ke tanah kayu bulat yang kami bawa tersebut mengelilingi Pondasi lalu kemudian setiap sambungan kayu bulat tersebut dipasang paku supaya kuat dan tidak gampang terlepas Dan juga diatas tanah (dalam pondasi) dipasang papan dengan tulisan “PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENKETA”.

- Bahwa maksud pemasangan patok atau pagar tersebut agar HAJI TATA tidak dapat melanjutkan pekerjaan di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa di dalam pagar juga ada papan dengan tulisan “PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENKETA”. tetapi saksi tidak tahu siapa yang memasangnya ;
- Bahwa ketika melakukan pemasangan pagar ada hadir dari kepolisian Pak MANGOL yang bertugas di Pospol Tabarfani dan beliau membolehkan asalkan tidak terjadi keributan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemasangan palang/pemagaran Pondasi milik HAJI TATA tersebut terjadi Pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit bertempat di Desa Tabarfane, Kec. Selatan Utara, Kab. Kep Aru tepatnya di Pekarangan / halaman rumah milik HAJI TATA.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama orang-orang yang terdakwa maksudkan melakukan pemasangan patok / pagar pondasi milik HAJI TATA ditanah sengketa berada ditempat kejadian termasuk



beberapa orang laki-laki dan perempuan (Mama Daeng/saksi Hawa AYU Nirwana) juga berada ditempat kejadian saat itu. Sedangkan HAJI TATA pada saat kami pertama kali tiba ditempat kejadian belum ada, Kemudian saksi ASIS GOIN menyuruh MAMA DAENG yang ada ditempat kejadian untuk memanggil HAJI TATA, kemudian HAJI TATA datang ke tempat kejadian;

- Bahwa diatas tanah tersebut ada sementara kegiatan pembuatan Fondasi bangunan/rumah namun pada saat kejadian tersebut belum ada tukang yang melakukan pekerjaan.
- Bahwa pada saat mendatangi tempat kejadian alat yang dibawa adalah kayu bulat ukuran kecil yang sudah diruncingkan, 1(Satu) buah Parang ukuran sedang yang terdakwa bawa dengan tangan kanan dan Palu sebanyak 3 (tiga) buah serta paku serta kayu bulat ukuran sedang yang berjumlah sekitar lebih dari 100(seratus) batang yang dimuat dengan Spedboard Warna Putih dengan Mesin Yamaha 40 PK milik sdr. NUHUN SAITIAN. Pondasi diatas tanah tersebut dipasang pagar dengan menggunakan kayu bulat ukuran kecil yang ditanam kemudian dipasang paku;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sempat membawa parang yang gunanya untuk meruncingkan patok kayu untuk ditanam ke dalam tanah agar kuat;
- Bahwa kami melakukan pemasangan patok karena berpendapat bahwa secara hukum pemilik tanah tempat pekerjaan Pondasi tersebut adalah terdakwa bersama HI. MANTE SAITIAN dan ABD. SALAM SAITIAN dan bukan milik HAJI TATA ataupun HASIM SAITIAN dan tanah tersebut masih dalam sengketa Pengadilan Negeri Tual. Tujuan pemasangan patok atau pagar mengelilingi Pondasi tersebut dengan maksud agar HAJI TATA menghentikan dan tidak melanjutkan pekerjaan sampai menunggu hasil putusan pengadilan Negeri Tual siapa pemilik yang sah atas tanah tersebut.
- Bahwa putusan pengadilan saat kejadian belum ada karena saat itu masih dalam proses Dan saat ini Putusan Pengadilan Negeri Tual Sudah ada yaitu Gugatan Kami tidak diterima, Sedangkan landasan hukum lain juga tidak ada hanya saja kami berpikir bahwa sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan yang kami miliki maka kami berpendapat HAJI TATA tidak berhak atas tanah tersebut;



- Bahwa terdakwa yang mengeluarkan kalimat KALAU HAJI MENANG DENGAN HASIM SILAKAN BAPA HAJI BANGUN TAPI KALAU KATONG MENANG BAPAK HAJI PUNG BANGUNAN BETA KASI RATA DENG TANAH” Sedangkan kata-kata bahwa “SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU” terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa terdakwa mendatangi tempat kejadian beramai-ramai bersama-sama dengan sdr. Asis Goin dan setahu terdakwa tidak merugikan HAJI TATA dan juga setahu terdakwa tidak menakutkan.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan lisan maupun tertulis akan dilakukan pemasangan patok atau pagar hanya saja sudah pernah diberitahu bahwa tidak boleh membangun karena nanti akan terjadi masalah besar pembunuhan dan sebagainya namun tidak dihiraukan.
- Bahwa tanah tempat dibangunnya Fondasi Milik HAJI TATA yang dipasang Patok atau Pagar keliling tersebut adalah termasuk objek sengketa yang sementara diperkarakan di Pengadilan Negeri Tual tanah tersebut termasuk Objek yang dipersengketakan, Dan masih ada objek lain lagi tapi tidak dilakukan pemasangan patok atau pagar.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemasangan palang/pemagaran Pondasi milik HAJI TATA tersebut terjadi Pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit bertempat di Desa Tabarfane, Kec. Selatan Utara, Kab. Kep Aru tepatnya di Pekarangan / halaman rumah milik HAJI TATA.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama orang-orang yang terdakwa maksudkan melakukan pemasangan patok / pagar pondasi milik HAJI TATA ditanah sengketa berada ditempat kejadian termasuk beberapa orang laki-laki dan perempuan (Mama Daeng/saksi Hawa AYu Nirwana) juga berada ditempat kejadian saat itu. Sedangkan HAJI TATA pada saat kami pertama kali tiba ditempat kejadian belum ada,

halaman **20** dari 31 halaman
Perkara Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul



Kemudian saksi ASIS GOIN menyuruh MAMA DAENG yang ada ditempat kejadian untuk memanggil HAJI TATA, kemudian HAJI TATA datang ke tempat kejadian;

- Bahwa sebelum berada ditempat kejadian, terdakwa bersama orang-orang tersebut berada di Rumah Sdr. ARIF SAITIAN – Desa Tabarfane Kec. Aru Selatan Utara dengan jarak sekitar 1 (satu) KM, Kemudian kami bergerak ada yang berjalan kaki menuju tempat kejadian yaitu melalui jalan darat sedangkan terdakwa bersama Sdr. NUHUN dengan menggunakan Spedboard warna Putih Mesin Yamaha 40 PK menuju pantai yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan maksudkan melakukan pemasangan Patok / Pagar keliling pondasi milik HAJI TATA;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sementara kegiatan pembuatan Fondasi bangunan/rumah namun pada saat kejadian tersebut belum ada tukang yang melakukan pekerjaan.
- Bahwa pada saat mendatangi tempat kejadian alat yang dibawa adalah kayu bulat ukuran kecil yang sudah diruncingkan, 1(Satu) buah Parang ukuran sedang yang terdakwa bawa dengan tangan kanan dan Palu sebanyak 3 (tiga) buah serta paku serta kayu bulat ukuran sedang yang berjumlah sekitar lebih dari 100(seratus) batang yang dimuat dengan Spedboard Warna Putih dengan Mesin Yamaha 40 PK milik sdr. NUHUN SAITIAN. Pondasi diatas tanah tersebut dipasang pagar dengan menggunakan kayu bulat ukuran kecil yang ditanam kemudian dipasang paku;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sempat membawa parang yang gunanya untuk meruncingkan patok kayu untuk ditanam ke dalam tanah agar kuat;
- Bahwa kami melakukan pemasangan patok karena berpendapat bahwa secara hukum pemilik tanah tempat pekerjaan Pondasi tersebut adalah terdakwa bersama HI. MANTE SAITIAN dan ABD. SALAM SAITIAN dan bukan milik HAJI TATA ataupun HASIM SAITIAN dan tanah tersebut masih dalam sengketa Pengadilan Negeri Tual. Tujuan pemasangan patok atau pagar mengelilingi Pondasi tersebut dengan maksud agar HAJI TATA menghentikan dan tidak melanjutkan pekerjaan sampai menunggu hasil putusan pengadilan Negeri Tual siapa pemilik yang sah atas tanah tersebut.



- Bahwa putusan pengadilan saat kejadian belum ada karena saat itu masih dalam proses Dan saat ini Putusan Pengadilan Negeri Tual Sudah ada yaitu Gugatan Kami tidak diterima, Sedangkan landasan hukum lain juga tidak ada hanya saja kami berpikir bahwa sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan yang kami miliki maka kami berpendapat HAJI TATA tidak berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengeluarkan kalimat KALAU HAJI MENANG DENGAN HASIM SILAKAN BAPA HAJI BANGUN TAPI KALAU KATONG MENANG BAPAK HAJI PUNG BANGUNAN BETA KASI RATA DENG TANAH” Sedangkan kata-kata bahwa “SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU” terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa terdakwa mendatangi tempat kejadian beramai-ramai bersama-sama dengan sdr. Asis Goin dan setahu terdakwa tidak merugikan HAJI TATA dan juga setahu terdakwa tidak menakutkan.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan lisan maupun tertulis akan dilakukan pemasangan patok atau pagar hanya saja sudah pernah diberitahu bahwa tidak boleh membangun karena nanti akan terjadi masalah besar pembunuhan dan sebagainya namun tidak dihiraukan.
- Bahwa tanah tempat dibangunnya Fondasi Milik HAJI TATA yang dipasang Patok atau Pagar keliling tersebut adalah termasuk objek sengketa yang sementara diperkarakan di Pengadilan Negeri Tual tanah tersebut termasuk Objek yang dipersengketakan, Dan masih ada objek lain lagi tapi tidak dilakukan pemasangan patok atau pagar.
- Bahwa menurut saksi Haji Tata tindakan terdakwa dan sdr. ASIS GOIN Tujuannya jelas untuk mengancam saya agar saksi takut dan tidak melakukan apa-apa diatas tanah/pondasi milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi merasa terancam dan ketakutan, sehingga kemudian saksi melaporkannya kepada Pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi merasa takut dan terancam keselamatan jiwa dan harta bendanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hawa Ayu Nirwana (mama daeng) Akibat yang ditimbulkan saat itu setahu saya HAJI TATA merasa takut karena saat itu terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) banyak orang dan marah-marah sehingga HAJI TATA tidak bisa berbuat apa-apa dan Saat ini HAJI TATA



tidak bisa melanjutkan pembangunan fondasi dengan adanya pagar tersebut.

- Bahwa setahu saksi HAJI TATA merasa dirugikan dengan adanya tindakan terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) melakukan Pemagaran tanah tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan atau sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan;
4. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud



dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, yang bernama ASRI SAITIAN Als ASRI yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: barang siapa, telah terbukti;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu Dengan memakai kekerasan atau sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa alternatif, sehingga apabila satu frasa saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti tanpa harus membuktikan seluruh frasa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Bahwa pemasangan palang/pemagaran Pondasi milik HAJI TATA tersebut terjadi Pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit bertempat di Desa Tabarfane, Kec. Selatan Utara, Kab. Kep Aru tepatnya di Pekarangan / halaman rumah milik HAJI TATA.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama orang-orang yang terdakwa maksudkan melakukan pemasangan patok / pagar pondasi milik HAJI TATA ditanah sengketa berada ditempat kejadian termasuk beberapa orang laki-laki dan perempuan (Mama Daeng/saksi Hawa AYU Nirwana) juga berada ditempat kejadian saat itu. Sedangkan HAJI TATA pada saat kami pertama kali tiba ditempat kejadian belum ada, Kemudian saksi ASIS GOIN menyuruh MAMA DAENG yang ada ditempat kejadian untuk memanggil HAJI TATA, kemudian HAJI TATA datang ke tempat kejadian;
- Bahwa sebelum berada ditempat kejadian, terdakwa bersama orang-orang tersebut berada di Rumah Sdr. ARIF SAITIAN – Desa Tabarfane



- Kec. Aru Selatan Utara dengan jarak sekitar 1 (satu) KM, Kemudian kami bergerak ada yang berjalan kaki menuju tempat kejadian yaitu melalui jalan darat sedangkan terdakwa bersama Sdr. NUHUN dengan menggunakan Spedboard warna Putih Mesin Yamaha 40 PK menuju pantai yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan maksudkan melakukan pemasangan Patok / Pagar keliling pondasi milik HAJI TATA;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sementara kegiatan pembuatan Fondasi bangunan/rumah namun pada saat kejadian tersebut belum ada tukang yang melakukan pekerjaan.
 - Bahwa pada saat mendatangi tempat kejadian alat yang dibawa adalah kayu bulat ukuran kecil yang sudah diruncingkan, 1(Satu) buah Parang ukuran sedang yang terdakwa bawa dengan tangan kanan dan Palu sebanyak 3 (tiga) buah serta paku serta kayu bulat ukuran sedang yang berjumlah sekitar lebih dari 100(seratus) batang yang dimuat dengan Spedboard Warna Putih dengan Mesin Yamaha 40 PK milik sdr. NUHUN SAITIAN. Pondasi diatas tanah tersebut dipasang pagar dengan menggunakan kayu bulat ukuran kecil yang ditanam kemudian dipasang paku;
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa sempat membawa parang yang gunanya untuk meruncingkan patok kayu untuk ditanam ke dalam tanah agar kuat;
 - Bahwa kami melakukan pemasangan patok karena berpendapat bahwa secara hukum pemilik tanah tempat pekerjaan Pondasi tersebut adalah terdakwa bersama HI. MANTE SAITIAN dan ABD. SALAM SAITIAN dan bukan milik HAJI TATA ataupun HASIM SAITIAN dan tanah tersebut masih dalam sengketa Pengadilan Negeri Tual. Tujuan pemasangan patok atau pagar mengelilingi Pondasi tersebut dengan maksud agar HAJI TATA menghentikan dan tidak melanjutkan pekerjaan sampai menunggu hasil putusan pengadilan Negeri Tual siapa pemilik yang sah atas tanah tersebut.
 - Bahwa putusan pengadilan saat kejadian belum ada karena saat itu masih dalam proses Dan saat ini Putusan Pengadilan Negeri Tual Sudah ada yaitu Gugatan Kami tidak diterima, Sedangkan landasan hukum lain juga tidak ada hanya saja kami berpikir bahwa sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan yang kami miliki maka kami berpendapat HAJI TATA tidak berhak atas tanah tersebut;



- Bahwa terdakwa yang mengeluarkan kalimat KALAU HAJI MENANG DENGAN HASIM SILAKAN BAPA HAJI BANGUN TAPI KALAU KATONG MENANG BAPAK HAJI PUNG BANGUNAN BETA KASI RATA DENG TANAH” Sedangkan kata-kata bahwa “SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU” terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa terdakwa mendatangi tempat kejadian beramai-ramai bersama-sama dengan sdr. Asis Goin dan setahu terdakwa tidak merugikan HAJI TATA dan juga setahu terdakwa tidak menakutkan.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan lisan maupun tertulis akan dilakukan pemasangan patok atau pagar hanya saja sudah pernah diberitahu bahwa tidak boleh membangun karena nanti akan terjadi masalah besar pembunuhan dan sebagainya namun tidak dihiraukan.
- Bahwa tanah tempat dibangunnya Fondasi Milik HAJI TATA yang dipasang Patok atau Pagar keliling tersebut adalah termasuk objek sengketa yang sementara diperkarakan di Pengadilan Negeri Tual tanah tersebut termasuk Objek yang dipersengketakan, Dan masih ada objek lain lagi tapi tidak dilakukan pemasangan patok atau pagar.
- Bahwa menurut saksi Haji Tata tindakan terdakwa dan sdr. ASIS GOIN Tujuannya jelas untuk mengancam saya agar saksi takut dan tidak melakukan apa-apa diatas tanah/pondasi milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi merasa terancam dan ketakutan, sehingga kemudian saksi melaporkannya kepada Pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi merasa takut dan terancam keselamatan jiwa dan harta bendanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hawa Ayu Nirwana (mama daeng) Akibat yang ditimbulkan saat itu setahu saya HAJI TATA merasa takut karena saat itu terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) banyak orang dan marah-marah sehingga HAJI TATA tidak bisa berbuat apa-apa dan Saat ini HAJI TATA tidak bisa melanjutkan pembangunan fondasi dengan adanya pagar tersebut.
- Bahwa setahu saksi HAJI TATA merasa dirugikan dengan adanya tindakan terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) melakukan Pemagaran tanah tersebut .



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat frasa alternatif, sehingga apabila satu frasa saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti tanpa harus membuktikan seluruh frasa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Bahwa pemasangan palang/pemagaran Pondasi milik HAJI TATA tersebut terjadi Pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit bertempat di Desa Tabarfane, Kec. Selatan Utara, Kab. Kep Aru tepatnya di Pekarangan / halaman rumah milik HAJI TATA.
- Bahwa menurut saksi Haji Tata tindakan terdakwa dan sdr. ASIS GOIN Tujuannya jelas untuk mengancam saksi agar saksi takut dan tidak melakukan apa-apa diatas tanah/pondasi milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi merasa terancam dan ketakutan, sehingga kemudian saksi melaporkannya kepada Pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi merasa takut dan terancam keselamatan jiwa dan harta bendanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hawa Ayu Nirwana (mama daeng) Akibat yang ditimbulkan saat itu setahu saksi, HAJI TATA merasa takut karena saat itu terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) banyak orang dan marah-marah sehingga HAJI TATA tidak bisa berbuat apa-apa dan Saat ini HAJI TATA tidak bisa melanjutkan pembangunan fondasi dengan adanya pagar tersebut.
- Bahwa setahu saksi HAJI TATA merasa dirugikan dengan adanya tindakan terdakwa dan Sdr. ASIS GOIN serta beberapa orang lainnya (sekitar lebih dari 20 orang) melakukan Pemagaran tanah tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini juga, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat frasa alternatif, sehingga apabila satu frasa saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti tanpa harus membuktikan seluruh frasa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung mempertimbangkan yang dimaksud dengan Turut melakukan mempunyai arti sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerja sama), dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya “Dasar Dasar Hukum Pidana” (Sinar Baru, Bandung, 1984 : 594) mengungkapkan pendapat Hoge Raad dalam Arrest antara lain tanggal 9 Januari 1914 menyebutkan “Untuk adanya suatu medeplegen itu diisyaratkan setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan, serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak seorang diri melakukan perbuatannya tersebut namun juga bersama-sama dengan Saksi Asis Goin Als. Asis, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini juga, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tentang hanya ada satu saksi saja dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa di dalam persidangan telah diperiksa 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi Baso DG Tata



alias Haji Tata dan saksi Hawa Ayu Nirwana alias Mama Daeng yang keterangannya telah dibenarkan terdakwa dan tidak dibantah serta saksi ASIS GOIN yang juga merupakan terdakwa dalam perkara terpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat untuk dinyatakan keterangan saksi sah dan dapat dipertimbangkan guna pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang perkara perdata yang sedang dihadapi oleh terdakwa dengan saksi Baso DG Tata alias Haji Tata, Majelis Hakim tidak perlu pertimbangkan, karena bukan mengenai perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa lainnya, Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : **“Turut serta Secara Melawan Hukum melakukan perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang”** dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret Reg.No: 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
- 1 (satu) jepit Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor:00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;

karena disita dari saksi Baso DG Tata Als Haji Tata maka sudah sepatutnya



dikembalikan kepada saksi Baso DG Tata Als Haji Tata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat perasaan tidak menyenangkan terhadap saksi Baso DG Tata Als Haji Tata;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI SAITIAN Als ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Secara Melawan Hukum melakukan perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRI SAITIAN Als ASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua) puluh hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman **30** dari 31 halaman
Perkara Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret Reg.No: 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
 - 1 (satu) jepit Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor:00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ASIS GOIN Als. ASIS;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018, oleh DT. Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RAHMAN TARODJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh YUDI ADIYANSAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAN TARODJI, S.H.

halaman 31 dari 31 halaman
Perkara Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul